



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bidang Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, karena Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan lintas sektoral yang saling terkait satu dengan yang lain serta berdampak pada Pembangunan Manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilakukan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai kewenangan yang diberikan kepada Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah memerlukan dukungan dari masyarakat dalam upaya pembiayaan kebutuhan pembelanjaan publik. Hal ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 2912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah ialah Walikota Jayapura.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
5. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi termasuk pemungut dan pemotongan Retribusi Tertentu.
6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap atau Badan Usaha lainnya.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang yang selanjutnya disingkat SKRD.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
11. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penggantian biaya cetak.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap orang atau Badan Usaha meliputi :
 - a. Pelayanan dalam Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, serta Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Jasa Ketatausahaan yang meliputi penyediaan dan pemberian Blangko, Formulir, Surat Ijin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan Legalisasi Surat-Surat.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan/menerima pelayanan dan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume pengguna tenaga kerja, baik Asing maupun Tenaga Kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja.
- (2) Pengawasan terhadap bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, instalasi listrik, instalasi petir dan pesawat lift listrik serta alat lainnya dihitung berdasarkan satuan unit.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha / Orang Pribadi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Jenis Pelayanan Ketenagakerjaan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
1.	Pengesahan Sertifikat Ijin Lembaga Latihan Swasta (LLS)	Lembar	Rp. 5.000,-
2.	Ijin Lembaga Latihan Swasta	Tahun	Rp. 50.000,-
3.	Ijin AKAD	Ijin	Rp. 100.000,-
4.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)	Surat	Rp. 150.000,-
5.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Perusahaan	Rp. 100.000,-
6.	Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Orang	Rp. 15.000,-
7.	Pendaftaran Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Ijin	Rp. 50.000,-
8.	Pemeriksaan Bejana Tekanan	Unit	Rp. 50.000,-
9.	Pemeriksaan Pesawat Angkat Angkut	Unit	Rp. 100.000,-
10.	Pemeriksaan Instalasi Listrik	Unit	Rp. 100.000,-
11.	Pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir	Unit	Rp. 100.000,-
12.	Pemeriksaan Pesawat Lift Listrik	Unit	Rp. 100.000,-
13.	Penerbitan Ijin Kerja Malam Wanita	Perusahaan	Rp. 100.000,-
14.	Penerbitan Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	Perusahaan	Rp. 50.000,-
15.	Penggantian Biaya Pencetakan Formulir UU Nomor 7 Tahun 1981	Perset	Rp. 50.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan dibidang Ketenagakerjaan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah.
- (2) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal ini Wajib Retribusi Tertentu tidak Membayar tepat pada waktunya atau Kurang Membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi Daerah harus di bayar lunas sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, sehingga harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi Daerah yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktu dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi Daerah Surat Paksa dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan Keberatan atas Ketetapan Retribusi, maka Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban Membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lewat dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, maka Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) Bulan, maka Walikota memberikan Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan Bukti saat Permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan Utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), Pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan juga berlaku sebagai Bukti Pembayaran.

**BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi, karena hal untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa, maka dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada Pengakuan Utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bila pemegang Ijin Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dengan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bila terjadi Perubahan Jenis Usaha dan atau Pengembangan Usaha dibidang Ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan Permohonan baru kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Bilamana terjadi mindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan Permohonan Ijin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat-syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya 2,5% (dua setengah persen) dari Retribusi Ijin Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

- c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayanan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menurut Hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. T.H. PASARIBU, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2003 NOMOR 46

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MARTHINUS ASMURUF, SH, M.Si
P E M B I N A
NIP. 640022702**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Otonomi Daerah yang telah mengubah Sistem Pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Penyerahan kewenangan tersebut memberikan peluang yang luas bagi daerah untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada, sebagai upaya pembangunan daerahnya.

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan lintas sektoral yang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan Tenaga Kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan Pengusaha, Pemerintah dan masyarakat. Dalam hubungan ini, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembiayaan terhadap pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapai memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mampu mengidentifikasi, menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada.

Berdasarkan fakta empiris dari aspek penerimaan setiap tahun, tercatat lebih kecil sementara kebutuhan Pembelanjaan Publik dan Aparatur setiap tahun meningkat secara signifikan lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Jayapura mengambil langkah kebijakan untuk menggali potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui pelayanan dibidang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas